

LAPORAN PENELITIAN

KEBERTERIMAAN TAFSIR AL-QUR'AN SURAT 4: 34 OLEH KOMUNITAS MUSLIM DISURAKARTA

*Chusniatun**

*Abdullah Mahmud**

*M. Thoyibi, MS***

*Fakultas Agama Islam dan **FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Islam mengatur peran dalam keluarga kedalam beberapa hal, diantaranya adalah: peran orang tua, peran anak, peran suami, dan peran isteri yang kesemuanya itu dalam pelaksanaannya oleh para fuqaha dibedakan ke dalam peran laki-laki dan perempuan. Penelitian ini meneliti tentang pemahaman komunitas muslim Surakarta terhadap tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34, keberterimaan komunitas muslim Surakarta terhadap pelaksanaan tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 serta implikasi psikologis, sosiologis, dan politis dalam pelaksanaan tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 ?.

Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Surat 4: 34 telah memberikan pemahaman yang beraneka ragam bagi komunitas Muslim Surakarta, warga NU, LDII dan MTA keberterimaan dalam Al-Qur'an Surat 4: 34 bahwa seorang istri (wanita) tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin di wilayah publik (politis) kecuali terbatas dalam pemimpin organisasi yang beraktifitas untuk keputrian (kewanitaan). Warga Muhammadiyah lebih moderat memahami Al-Qur'an Surat 4: 34, bahwa selain laki-laki sebagai pelindung, pengayom dan pemimpin keluarga, namun masih diperbolehkannya wanita untuk

berperan dan bersaing dengan kaum laki-laki dalam jabatan publik (politis). Warga Islam lainnya (kaum awam) pemahaman Qur'an Surat 4: 34 tidak begitu mengakar dalam kehidupan mereka. Kaum awam lebih banyak dipengaruhi adat Jawa yang masih pathiarki.

Kata Kunci: Keberterimaan, Surat 4: 34, Komunitas Muslim

PENDAHALUAN

Islam mengatur peran dalam keluarga kedalam beberapa hal, diantaranya adalah: peran orang tua, peran anak, peran suami, dan peran isteri yang kesemuanya itu dalam pelaksanaannya oleh para fuqaha dibedakan ke dalam peran laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini yang paling dominan dijadikan dasar pembagiannya adalah Al-Qur'an Surat 4: 34,

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Pemaknaan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan yang diartikan menjadi pemimpin dalam keluarga, dalam konteks kedudukan menurut hukum laki-laki (suami) akan selalu menjadi kepala keluarga secara otomatis. Sebagai kepala keluarga laki-laki dapat menjadi penguasa penuh atas anggota-

nya terutama kaum perempuannya. Sehingga kedudukan laki-laki dalam keluarga akan selalu pada posisi yang lebih tinggi dibanding perempuannya, siapapun dia. Padahal dalam Al-Qur'an, 4: 34 laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya dan menjadi pembimbing, pendidik, serta pengayom bagi keluarganya.

Fenomena yang ada di masyarakat dewasa ini adalah jumlah perempuan yang bekerja untuk berperan membantu suami mencari nafkah semakin hari semakin banyak. Bahkan penghasilan mereka yang dikatakan sebagai penghasilan tambahan seringkali jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Selain itu tuntutan perempuan untuk mengekspresikan dirinya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat yang mempunyai dampak kepada sikap dan cara berpikir masyarakat mulai berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu bertujuan untuk meringankan beban ekonomi semata. Akibatnya perempuan ingin mendapatkan penghargaan sebagaimana masyarakat menghargai laki-laki terutama dalam hak menentukan dan pengambilan keputusan dalam keluarga,

sehingga perempuan tidak hanya sekedar sebagai anggota keluarga yang tinggal menjalankan kebijakan pimpinan dan harus menanggung beban peran ganda yang berat, tetapi juga ingin didengarkan pendapatnya.

Kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada komunitas muslim, bila tidak dikaji akar masalahnya dan dicarikan solusinya akan membawa dampak negatif dalam kehidupan, karena akan terjadi tarik ulur peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga pada ranah kekuasaan. Akibat lebih jauh akan terjadi disharmonisasi dalam tatanan kehidupan masyarakat apalagi jika hal ini terjadi pada masyarakat Jawa, mayoritas dari mereka beragama Islam. Mereka mempunyai tradisi yang berbeda dengan masyarakat Jawa lainnya dimana kaum perempuannya mempunyai kemandirian dari sisi ekonomi ataupun tingkat pendidikan dan *skill* yang sederajat dengan laki-laki. Sebagai masyarakat Jawa ketundukan dan penghormatan mereka terhadap bapak, suami, dan saudara laki-laki sangat tinggi, demikian pula dalam perlakuan terhadap anak laki-lakinya, mereka menghargai lebih tinggi daripada anak perempuannya.

Keberhasilan kehidupan dalam masyarakat, diantaranya ditandai dengan adanya keberlakuan tatanan kehidupan yang harmonis dalam berbagai unsurnya,

diantaranya adalah relasi peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting dalam rangka untuk membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan gender.

Studi dan kajian sejarah gender secara ideology gender akan dapat menjelaskan perembesan “patriarkhi” kesegala aspek masyarakat dan sistem sosial. Bagaimana akhirnya masyarakat dan kebudayaan, memberikan hak-hak istimewa kepada kaum laki-laki dengan mengorbankan perempuan, yang berarti menjunjung tinggi perbedaan gender (Julia Cheves Mosse, 1996: 15).

Kajian sejarah gender sangat erat dengan perkembangan waktu (evolusi atau revolusi) di suatu tempat (ruang atau space). Dengan cara kajian sejarah gender ini maka peran gender tradisional dapat diungkapkan. Kajian sejarah gender dapat pula mengungkap peran gender modern, dimana ketidaksetaraan (*inequality*) hubungan gender antara laki-laki dan perempuan data dipahami secara historis. Dalam paham “patriarkhi” yang terdapat di dalam masyarakat yang berpola tradisional dijumpai suatu keadaan tentang adanya “ketidaksetaraan gender” antara laki-laki dan perempuan.¹

Sartono Kartodirjo (1987) menjelaskan bahwa di Jawa kebudayaan priyayi berhasil mengembangkan kosn-

¹ Suyatno Kartodirja. 1998. “Wanita dalam Kebudayaan Priyayi” *Makalah Simposium*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, hlm. 2

truksi gender yang khas bercirikan golongan priyayi. Masyarakat priyayi adalah penganut paham patriarkhi, dimana peran dominan laki-laki sangat ditonjolkan. Sedangkan perempuan ditempatkan pada peran yang kurang penting. Dominasi laki-laki terhadap perempuan meliputi bidang bio-sosiologi, sosiokultural, politik, dan religious. Di lingkungan keluarga laki-laki adalah kepala keluarga yang berhak mengambil keputusan, ia adalah pencari nafkah. Dimana dibidang seksualitas sangat menonjol dengan bidang poligami.

Suyatno Kartodirjo² mengatakan bahwa dominasi laki-laki priyayi terhadap perempuan telah mengembangkan sifat-sifat priyayi perempuan yang harus dimiliki perempuan, seperti: kecantikan, kelembutan, ketekunan mengasuh dan mendidik anak, setia kepada suami, dan sebagainya. Kaidah-kaidah tradisional dalam kebudayaan priyayi menjadi pedoman perempuan untuk mengembangkan sifat-sifat keperempuanan dan reproduksi.

Lebih lanjut Suyatno Kartodirjo mengatakan bahwa budaya priyayi tradisional ini bergeser dengan kedatangan kaum priyayi intelektual pada awal abad ke-20, mereka mengkritik adanya budaya poligami.

Dengan proklamasi kemerdekaan, nilai-nilai demokrasi nasionalisme, anti

feudal, anti imperialisme dikenal masyarakat. Hal ini berakibat konstruksi gender dalam kebudayaan priyayi berubah, poligami ditinggalkan generasi muda priyayi.

Hasil penelitian pada tahun 1980-an dan 1990-an yang menyoroti secara kritis hubungan-hubungan gender secara struktur sosial, budaya, dan politik, menyimpulkan bahwa: Perempuan Jawa memiliki kekuasaan dan status yang tinggi. Karena mereka berperan penting dalam sektor ekonomi dan pengelolaan rumah tangga, namun hal ini tidak menjadikan mereka memiliki control terhadap dirinya maupun kegiatannya.

Perempuan memiliki beban ganda karena mereka harus mencari nafkah untuk keluarga dan juga dituntut untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan domestik sehingga mereka harus membagi waktu dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban tersebut secara bersama.³

Chusniatun, dalam tulisannya "Pluralitas Islam di Surakarta", menuju tahun Islam Surakarta merupakan pusat budaya Jawa dan kota perdagangan dan jasa, berpenduduk dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan budaya yang berbeda pula. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan pemaknaan terhadap norma-norma ajaran Islam oleh pemeluknya mengakibatkan munculnya

² Suyatno Kartodirjo. "Wanita dalam Kebudayaan Priyayi", hlm. 3-4.

³ Siti Kusudarti. 1997. *Dinamika Gender dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 88

pluralitas dalam beragama. Sehingga di Surakarta ini terbentuklah komunitas-komunitas muslim dengan karakteristik budaya yang berbeda, sesuai dengan pemahamannya.⁴ Berdasarkan kondisi tersebut itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian.

Berdasarkan dari judul dan latar belakang masalah yang disajikan penulis di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman komunitas muslim Surakarta terhadap tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34? Dalam hal ini pemahaman komunitas muslim terhadap tafsir dapat dibedakan ke dalam:
 - a. Tekstual Ortodoks/Konvensional
 - b. Tekstual Moderat
 - c. Tekstual Liberal
2. Bagaimana keberterimaan komunitas muslim Surakarta terhadap pelaksanaan tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34?
3. Bagaimana implikasi psikologis, sosiologis, dan politis dalam pelaksanaan tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengeksplotasi pemahaman komunitas muslim Surakarta terhadap tafsir Al-Qur'an 4: 34.
2. Mengungkapkan bagaimana keberterimaan komunitas muslim Surakarta terhadap pelaksanaan tafsir Al-Qur'an 4: 34.

3. Mendiskripsikan implikasi psikis, sosiologis, dan politis dalam pelaksanaan Al-Qur'an 4: 34.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran secara komprehensif pemahaman komunitas muslim di Surakarta terhadap maksud Al-Qur'an Surat 4: 34.
2. Memberikan gambaran secara utuh keberterimaan komunitas muslim di Surakarta terhadap pelaksanaan Al-Qur'an Surat 4: 34.
3. Memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan tentang pelaksanaan Al-Qur'an Surat 4: 34 baik lembaga pemerintahan ataupun swasta.
4. Membantu memberikan pemahaman secara proporsional kepada masyarakat tentang pemaknaan dan perilaku komunitas muslim yang ada dilingkungan masyarakat Surakarta, sehingga tidak akan timbul suatu penilaian yang bersifat apriori dan negative.

METODE PENELITIAN

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dipilih dalam dua bagian: Pertama adalah subyek material yang berkaitan dengan referensi tentang Tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34. Kedua adalah komunitas muslim di

⁴ Chusniatun A. Dharokah. 2001. "Pluralitas Islam di Jawa" dalam *Jurnal Suhuf*. No. 01 Tahun XII-2001. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta yang tersebar dalam kelompok modernis, konservatif dalam Islam dalam bentuk lain. Komunitas-komunitas tersebut dapat masuk ke dalam Ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Hidayatullah, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Pengambilan sampel untuk responden pada tiap kelompok dikomunitas muslim Surakarta menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel atas dasar ciri tertentu, seperti: mereka beragama Islam tinggal di Surakarta, pernah mendapat tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 dalam bentuk *bil ma'tsur* atau *bir ra'yi*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diperoleh di lapangan adalah:

- a. Data komunitas muslim di Surakarta yang tersebar dalam ormas-ormas Islam (Muhammadiyah, NU, LDDI, Hidayatullah, MTA). Data ini diperoleh melalui dokumentasi yang berupa referensi.
- b. Data pemahaman tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 pada komunitas muslim Surakarta. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan anggota yang berada pada komunitas muslim di Surakarta sebagaimana yang telah disebutkan.
- c. Data implikasi dari pemahaman tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 baik psiko-

logis, sosiologis, maupun politis di masyarakat. Data ini diperoleh dengan *depth interview* dan observasi perilaku responden dalam kaitannya dengan pemahamannya terhadap tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34.

Untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik *triangulasi* dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987: 331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang-orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendapatan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵

⁵ Lexy J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 178.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis gender model Munro. Analisis model ini pada dasarnya adalah pelibatan/partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga yang berlaku pada masyarakat muslim Surakarta.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis model Munro ini sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah antara lain:
 - Apakah masyarakat memahami penafsiran Al-Qur'an Surat 4: 34.
 - Bagaimana implementasi Al-Qur'an Surat 4: 34 itu dalam kehidupan komunitas Muslim.
 - Bagaimana upaya-upaya pengatasannya apabila terjadi ketidakselarasan di dalam pemahaman dengan implementasi penafsiran Al-Qur'an Surat 4: 34.
- b. Identifikasi masalah yang didapatkan disajikan dalam bentuk deskriptif dan digunakan untuk bahan pemberdayaan masyarakat (laki-laki dan perempuan) secara berkelanjutan untuk mengurangi kekhawatiran dangkalnya pemahaman komunitas muslim terhadap tafsir Qur'an Surat 4: 34. Sajian identifikasi permasalahan secara deskriptif yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dilapangan terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan kualitas dan kategorinya. Data yang sudah dikate-

gorikan kemudian diinterpretasikan dengan model *surface structure*, yaitu analisa data terhadap teks dan fakta yang difokuskan pada persoalan yang tertuang dalam teks atau realitas yang muncul. Kemudian dari analisa ini dikembangkan analisa *deep structure*, yaitu analisa yang mengungkap makna-makna yang tersirat dibalik-aktivitas yang dilakukan oleh komunitas-komunitas muslim di Surakarta. Lebih jauh data yang berkaitan dengan pandangan dan aktivitas responden akan dianalisa dan dihubungkan dengan berbagai fenomena sosial dan masalah lain yang menyertai dengan model melingkar atau sebab akibat dengan pola induktif dan atau deduktif. Dari analisa yang dilakukan diharapkan akan dapat diketahui bagaimana sebenarnya realitas pemahaman dan pelaksanaan Al-Qur'am Surat 4: 34 pada komunitas muslim di Surakarta. Hasil analisa rumusan pemaknaan dan pemahaman tersebut di susun secara sistematis dalam bentuk laporan dengan model deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Komunitas Muslim Surakarta terhadap tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34:

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo, adalah daerah yang terkenal sebagai pusat budaya Jawa dan perkembangan Islamnya. Diketahui

bahwa budaya Jawa di dalamnya penuh dengan ajaran yang adiluhung, namun demikian bias Gender yang ada di dalamnya juga sangat sarat. Sejalan dengan pembangunan yang terjadi, unsur dan nilai budaya Jawa yang berlaku di Kota Surakarta sudah banyak mengalami perubahan. Tuntutan zaman mengharuskan perempuan berperan banyak di dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain masih ada lembaga-lembaga keagamaan yang masih memahami agama secara tradisional sehingga tidak mendorong kemajuan perkembangan pembangunan tersebut.

Data yang diperoleh dari Lembaga-lembaga Kegamaan yang berkaitan tentang pandangan mereka tentang Al-Qur'an Surat 4: 34 adalah sebagai berikut:

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Dari data yang diperoleh wawancara dengan warga NU yang berdomisili di Surakarta, bahwa penafsiran tentang Quran Surat 4: 34 adalah ayat tersebut menjelaskan laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini berlaku tidak hanya pada posisi kepala keluarga, tetapi juga dalam posisi publik. Sehingga di dalam organisasi NU tidak ada struktur yang menjadikan wanita sebagai pemimpin (ketua) akan tetapi mereka diakomodir dalam organisasi kewanitaannya, yakni Fatayat, Muslimah atau

IPPNU (Ikatan Putra-Putri NU).

Hal ini didasarkan atas pernyataan Wakil Rois Syuriah PBNU KH Sahal Mahfuzh yang mengatakan bahwa sejak awal ulama belum sepakat boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin dan sampai sekarang masih tetap khilafiyah.⁶ Menurut Sahal waktu memberi ceramah dalam kongres tersebut, dia sudah menyinggung agar masalah itu tidak dimunculkan lantaran kita tidak bisa bersandar kepada masalah khilafiyah.

Iman Al Qurthubi dalam tafsirnya Al Jaami' li Ahkamil Qur'an Juz I hal 270 mengatakan: "Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya wanita menjadi qadli berdasarkan diterimanya kesaksian wanita di dalam pengadilan". Lagi pula, para kyai yang orang-orang dekat Gus Dur pernah memberikan kata pengantar dalam buku Ensiklopedi Ijmak (karya Sa'adi Abu Habib, hal. 315) yang memuat kesepakatan ulama bahwa jabatan khilafah (kepala negara/pemerintahan) tidak boleh dipegang oleh wanita, orang kafir, anak kecil yang belum baligh dan orang gila.

Dengan demikian jelaslah bahwa larangan wanita menjadi kepala negara/pemerintahan, baik itu khalifah, presiden, perdana menteri, raja, kaisar dan lain-lain apapun namanya bukanlah khilafiyah

⁶ Kompas, 9/11/98

dalam hukum syariat Islam.⁷

Menurut warga NU ada terdapat sejumlah argumen sebagai dasar haramnya wanita menjadi kepala negara.

Pertama, terdapat hadits shahih yang melarang wanita sebagai kepala negara. “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita” (HR. Bukhari). Lafadz *wallau amrahum* dalam hadits ini berarti mengangkat seseorang sebagai *waliyul amri* (pemegang tampuk pemerintahan). Ini tidak mengherankan oleh karena hadits ini memang merupakan komentar Rasulullah SAW. tatkala sampai kepadanya berita tentang pengangkatan putri Kisra, Raja Persia.

Sekalipun teks hadits tersebut berupa kalimat berita (khabar), tapi pemberitaan dalam hadits ini disertai dengan celaan (*dzam*) atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada seorang wanita, berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka. Celaan ini merupakan qarinah (indikasi) adanya tuntutan yang bersifat jazm (tegas dan pasti). Dengan demikian mengangkat wanita sebagai presiden secara pasti hukumnya haram.

Kedua, didalam al-Qur’an terdapat ayat yang mewajibkan kita taat kepada kepala negara. “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (as-Sunnah)” (An Nisa’ 59).

Dalam ayat ini, perintah taat kepada pemimpin dengan menggunakan lafazh *ulil amri*. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, maka bisa dimengerti bahwa perintah kepada pemimpin yang dimaksud dalam ayat tadi adalah pemimpin laki-laki. Sebab, bila pemimpin yang dimaksud adalah perempuan, mestinya akan digunakan kata *uulatul amri*.

Ketiga, didalam al-Qur’an terdapat petunjuk yang sangat jelas bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. “Para lelaki menjadi pemimpin atas kaum wanita” (An-Nisa’ 34). Benar, ayat ini memang berbicara tentang keluarga, dan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam sebuah rumah tangga. Lalu apa hubungannya dengan persoalan negara? Dengan pendekatan *tasyri’ min baabi al-aula* (keharusan yang lebih utama), bila untuk mengatur rumah tangga saja lelaki harus menjadi pemimpin, apalagi “rumah tangga besar” dalam wujud sebuah bangsa atau negara tentu lebih diharuskan seorang laki-laki. Bila untuk mengatur urusan yang lebih kecil seperti urusan rumah tangga, Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin atas wanita, maka terlebih lagi masalah

⁷ <http://www.angelfire.com/md/alihsas/haramnya.html>

negara yang lebih besar dan kompleks, tentu lebih wajib diserahkan kepada laki-laki.

Keempat, dalam sejarah pemerintahan Islam, baik di masa Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, Bani Abasiyah atau pemerintahan sesudahnya, tidak pernah sekalipun khalifah diangkat dari kalangan wanita. Memang di Mesir pernah berkuasa seorang ratu bernama Syajaratuddur dari dinasti Mamalik. Tapi kekuasaan yang diperolehnya itu sekadar limpahan dari Malikus Shalih, penguasa ketika itu yang meninggal. Setelah tiga bulan berkuasa (jadi sifatnya sangat sementara dan relatif tidak diduga) akhirnya kekuasaan dipegang oleh Emir Izzudin yang kemudian menikahinya. Jadi jelas sekali tidak ada preferensi historis dalam Islam menyangkut peran wanita sebagai kepala negara.

b. Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII)

Pemaknaan Surat An-Nisa' ayat 34 oleh jamaah LDDI Surakarta tidak jauh berbeda dengan tafsir-tafsir tekstual dalam kitab tafsir yang ditulis oleh ulama Salaf.

Mengacu kepada tafsir yang ada kata *قَوِّمُوا* dalam surat An-Nisa': 34 ini bahwa laki-laki adalah pemimpin para wanita. Oleh karena itu wanita hanya dibolehkan memimpin sebatas untuk kepentingan wanita itu sendiri atau dalam hal masalah ke-wanita-an. Dalam kepengurusan organisasi tidak ada perlilaban wanita di dalamnya. Hal ini

menurut mereka diselaraskan pula dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa: "Tidak akan bahagia suatu kaum itu apabila pemimpinnya wanita".

c. Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)

Berdasarkan wawancara dengan responden kami di MTA dan brosur resmi dari MTA maka diperoleh informasi bahwa:

Penafsiran Al-Qur'an Surat 4: 34, Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di Surakarta bahwa kata *قَوِّمُوا* adalah diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Maksudnya adalah bagi kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarga bagi wanita (istrinya) sehingga kaum laki-laki bertanggungjawab terhadap nafkah baik lahir maupun batin, serta bertanggungjawab kepada keluarganya. Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan istri kepada kebenaran. Kemudian memberinya nafkah lahir-batin, mempergauli serta menyantuninya dengan baik. Hal ini sesuai dengan laki-laki dalam Islam.

Keluarga adalah wadah pendidikan terpenting dalam pembangunan peradaban yang agung. Oleh karenanya, dibutuhkan sosok pemimpin yang visioner dan berkomitmen pada apa yang diyakini dan dipilihnya.

Ayat-ayat dalam surat An-Nisa' ini yang penjelasannya saling terkait, menjelaskan tentang pentingnya

pergaulan dalam keluarga khususnya suami-isteri yang dilandasi dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu komunikasi yang saling menghormati dan menghargai.

Laki-laki sebagai pemimpin mempunyai kewajiban yang besar terhadap keluarganya sebagaimana diutarakan dalam surat At-tahrim ayat 6 dan Surat Thoha ayat 132, surat Al-Baqarah ayat 19, 278, 279. Disamping kewajiban laki-laki dalam keluarga memperoleh haknya sebagaimana yang diutarakan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, At-Thalaq ayat 7, Al-Baqarah ayat 222, 223, 228.

Menurut jamaah MTA bahwa penafsiran Quran Surat 4: 34: tidak boleh dibawa kemana-mana ia hanya khusus untuk masalah keluarga, yakni suami (laki-laki) adalah pemimpin bagi kaum istri (wanita). Sehingga dalam Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tidak ada dalam kepengurusan MTA baik mulai dari Cabang sampai Pusat terdapat perwakilan dari wanita, kecuali urusan keputrian.

d. Muhammadiyah

Sebagaimana yang ada di dalam Keputusan Tarjih Muhammadiyah, maka kata *قَوَّامُونَ* dalam Al-Qur'an Surat 4: 34 adalah seorang laki-laki (suami) sebagai pelindung, pengayom dan pemimpin bagi istrinya (wanita) dalam wilayah keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan membolehkan seorang wanita untuk menduduki jabatan publik asalkan ia mampu.

Menurut Muhammadiyah tidak ada satu ayat pun di dalam Al Quran yang secara eksplisit melarang perempuan tampil menjadi kepala negara atau kepemimpinan publik lainnya. Kepemimpinan publik merupakan bagian dari ajaran Islam yang luas, dan bukan termasuk ibadah *mahdhah*. Sehubungan dengan itu, dalam soal kepemimpinan publik termasuk di dalamnya kepemimpinan politik, kaidah (hukum fiqh) yang berlaku adalah "semuanya boleh kecuali bila ada dalil yang melarangnya".

Dalam pandangan Muhammadiyah, menggunakan QS An Nisa ayat 34 sebagai dalil untuk melarang perempuan tampil menjadi pemimpin politik, kepala negara, atau pemimpin publik lainnya tidak tepat. Hal itu karena ayat tersebut secara khusus hanya berbicara soal kepemimpinan dalam konteks rumah tangga. Di samping itu, jika dipakai logika terbalik bahwa untuk memimpin rumah tangga saja perempuan tidak mempunyai hak, apalagi untuk memimpin negara, logika seperti ini pun tidak dapat diterima karena bertentangan dengan QS An Nisa ayat 71. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan beriman (hendaknya) tolong-menolong dan pimpin-memimpin dalam melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Logika tersebut juga bertentangan dengan realitas sosial yang terjadi pada zaman sahabat, misalnya tatkala isteri Nabi, Aisyah, memimpin perang unta.

Ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005, Prof. Dr. Ahmad Syafii

Maarif yang kerap dipanggil Buya Syafii, merupakan tokoh yang sangat *concern* dan malahan mendorong kaum perempuan untuk terjun dan terlibat secara aktif dalam kepemimpinan politik. Menurut beliau, dalam konteks kehidupan politik, keberadaan perempuan tidak mungkin dinafikan bila ingin mencapai peradaban yang manusiawi. Artinya, dalam sistem dan proses politik yang dibangun khususnya oleh bangsa Indonesia, perempuan harus senantiasa dilibatkan atau terlibat secara demokratis.⁸

Pandangan Asep Purnama Bahtiar, salah seorang tokoh muda Muhammadiyah mengatakan bahwa, keterlibatan politik perempuan yang semakin meningkat di tanah air merupakan sebuah tuntutan keniscayaan. Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan.

Pertama, dilihat dari segi komposisi penduduk Indonesia di mana jumlah perempuan (51 %) lebih besar daripada laki-laki (49 %) sehingga wajar bila keterlibatan perempuan dalam politik semakin besar. *Kedua*, keterlibatan kaum perempuan dalam panggung politik menjadi bagian atau unsur yang signifikan dari demokrasi sebab demokrasi bersifat inklusif, anti-diskriminasi, dan tidak bias gender. *Ketiga*, secara historis semangat dan cita-cita perjuangan kemerdekaan di tanah air juga dibangkitkan oleh kaum perempuan, melalui peran tokoh perempuan seperti Kartini dan Dewi Sartika.⁹

Secara kelembagaan, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid tidak pernah memandang bahwa perempuan haram untuk tampil dalam kepemimpinan publik, termasuk dalam kepemimpinan politik. Artinya, Muhammadiyah menganut prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur di dalam kitab suci Al Quran. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak pernah menolak kepemimpinan perempuan, seperti tampilnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI dalam SI MPR bulan Juli 2001 menggantikan Presiden Gus Dur.

Apa yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah tersebut tidak berbeda jauh dengan apa yang diutarakan oleh pengikut Muhammadiyah di Surakarta. Mereka mengutarakan bahwa kaum wanita dan kaum laki-laki dalam pergaulan di rumah tangga harus saling menghargai dan menghormati.

Dalam kehidupan berkeluarga laki-laki tetap sebagai pemimpin keluarga siapapun dia. Untuk kepemimpinan disektor publik maka kemampuan atau kualitas sumber daya insane dalam beramalillah sangat menentukan posisinya, sehingga hal ini member peluang kepada siapa saja untuk menempatnya tanpa kecuali baik laki-laki maupun wanita. Namun demikian sebagian dari para responden memberikan catatan khusus untuk kepala Negara sebaiknya

⁸ lihat dalam Suara Muhammadiyah, No. 07, Th. Ke-88, 11-15 April 2003: 11.

⁹ Bahtiar, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 07 th. K-88, 1-15 April 2003: 34.

kalau masih ada laki-laki yang berkualitas lebih baik yang menjadi kepala Negara adalah laki-laki, dengan alasan secara fisik dan psychis tugas kepala Negara adalah sangat berat.

e. Islam dalam bentuk lain (kaum awam)

Hasil wawancara kepada orang awam (tidak tergabung dalam majlis ta'lim tertentu tetapi mereka aktif mengikuti pengajian), yang jumlahnya 15 orang (8 perempuan dan 7 laki-laki). Didalam menanggapi Quran Surat 4: 34 yakni:

- Pada umumnya mereka menjalani hidup berumah tangga berdasarkan tradisi yang berlaku, yaitu siapapun “bapake” ia adalah laki-laki, yang dalam tradisi adalah sebagai kepala keluarga.
- Keputusan kepala keluarga selalu diikuti oleh anggota, walaupun ada kalanya anggota keluarga tidak menyetujui (ngedumel).
- Bila kepala keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, istri akan membantu sekuat tenaga dan dengan sukarela. Dan bila kepala keluarga seenaknya (tidak bisa dijadikan panutan) anggota keluarga

akan membenci, tetapi tidak ada solusi yang baik (dibiarkan berjalan terus) sebab anggapan bahwa laki-laki (*lanang* dalam Bahasa Jawa) berarti “ala-ala menang” (siapa pun dia apakah berkarakter baik atau jelek harus selalu mendapatkan posisinya sebagai kepala keluarga). Dan masih adanya anggapan bahwa punya suami atau bapak jauh lebih baik dan terhormat dibandingkan hidup tanpa suami atau bapak.

- Dengan posisi laki-laki sebagaimana yang telah disebutkan, maka kemungkinan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terjadi lebih mengena pada kaum wanita dibandingkan dengan laki-laki. KDRT yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita masih dianggap biasa dengan justifikasi tradisi yang dianut dan pemahaman agama (Al-Qur'an Surat 4: 134), bahkan sering kali pihak wanita karena dianggap kurang bersyukur atau negyel.
- KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi jarang diungkap karena menyangkut kehormatan dan harga diri keluarga. Apalagi dari kalangan kaum terpelajar dan mereka berstatus sosial tinggi.

2. Keberterimaan komunitas muslim Surakarta terhadap pelaksanaan tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34.

NO	KEBERTERIMAAN TERHADAP TAFSIR AL-QUR'AN SURAT 4: 34
1.	NU
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menurut warga NU Qur'an Surat 4: 34 tersebut menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. <input checked="" type="checkbox"/> Hal ini berlaku tidak hanya pada posisi kepala keluarga, tetapi juga dalam posisi public. Sehingga di dalam organisasi NU tidak ada struktur yang menjadikan wanita sebagai pemimpin (ketua) akan tetapi mereka diakomodir dalam organisasi kewanitaannya, yakni Fatayat, Muslimah atau IPPNU (Ikatan Putra-Putri NU). <input checked="" type="checkbox"/> Dalam kasus wanita menjadi pemimpin politik (publik) warga NU cenderung tidak sependapat.
2.	LDII
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita di semua bidang. <input checked="" type="checkbox"/> Kepemimpinan wanita hanya dibolehkan dilingkungan wanita saja.
3.	MTA
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menurut jamaah MTA penafsiran Qur'an Surat 4: 34 diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Maksudnya adalah bagi kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarga bagi wanita (istrinya) sehingga kaum laki-laki bertanggungjawab terhadap nafkah baik lahir maupun batin, serta bertanggungjawab kepada keluarganya. <input checked="" type="checkbox"/> Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan istri kepada kebenaran. Kemudian memberinya nafqah lahir-batin, mempergauli serta menyantuninya dengan baik. <input checked="" type="checkbox"/> Penafsiran Quran Surat 4: 34: tidak boleh dibawa kemana-mana ia hanya khusus untuk masalah keluarga, yakni suami (laki-laki) adalah pemimpin bagi kaum istri (wanita). Sehingga dalam Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tidak ada dalam kepengurusan MTA baik mulai dari Cabang sampai Pusat terdapat perwakilan dari wanita, kecuali urusan keputrian

4.	MUHAMMADIYAH
	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Menurut penafsiran dari warga Muhammadiyah di Surakarta bahwa kata قَوَّامُونَ dalam Al-Qur'an Surat 4: 34 adalah seorang laki-laki (suami) sebagai pelindung, pengayom dan pemimpin bagi istrinya (wanita) dalam wilayah keluarga. ☑ Penafsiran warga Muhammadiyah membolehkan seorang wanita untuk menduduki jabatan publik asalkan ia mampu. ☑ Di Muhammadiyah, baik secara perorangan melalui tokoh-tokoh penting organisasi maupun secara kelembagaan tidak mempersoalkan keterlibatan atau tampilnya perempuan dalam kepemimpinan publik, khususnya kepemimpinan politik. Hal ini dikarenakan dalam corak pemikiran politik, Muhammadiyah cenderung bersifat substansialistik, bukan formalistik ataupun fundamentalistik
5.	ISLAM BENTUK LAIN
	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Keberterimaan dipengaruhi oleh adat istiadat/tradisi yang berlaku. ☑ Ayat tidak dikaji lebih jauh sehingga malah memperkuat tradisi yang berlaku ☑ Akibatnya wanita sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun tidak memperoleh peluang dalam kepentingan publik.

3. Implikasi Psikologis, Sosio-logis, dan Politis dalam Pelaksanaan Tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34.

- a. Penafsiran warga NU terhadap surat 4: 34 membawa beberapa implikasi, yakni **pertama** *implikasi psikologis*, bahwa pemahaman warga NU, laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Secara psikologis para wanita pada sisi lain jiwanya merasa tenang karena merasa terlindungi, terayomi dan terarah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pada aspek yang lain juga merasa kurang tenang karena jenuh dengan pekerjaan keluarga saja. **Kedua**, *implikasi sosiologis*, dalam kehidupan sosial mereka terbatas untuk bergaul dengan kalayak ramai, namun dalam mengaktualisasikan diri hal itu bisa dijumpai dengan kegiatan-kegiatan yang diwadahi dalam organisasi kewanitaannya, seperti Muslimah, Fatayat, dan IPPNU.

Ketiga, *implikasi politis*, dalam kehidupan politik wanita dikalangan

- NU termarginalkan (terpingirkan), karena menurut mereka bahwa tidak patut seorang wanita menjadi pemimpin politik (publik), sehingga wanita di kalangan NU tidak bisa maju ke posisi level yang tinggi untuk meraih jabatan publik (seperti menteri ataupun presiden).
- b. Penafsiran Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang isi Surat An-Nisa' ayat 4: **Pertama**, *implikasi psikologis*, kaum wanitanya merasa terayomi dalam kepentingan rumah tangga maupun publik. Mereka tidak mempermasalahkan dikarenakan yang demikian itu telah menjadi takdirnya. **Kedua**, *implikasi sosiologis*, kaum wanita menjadi termarjinalisasi dalam kedudukan dan perannya. Aktualisasi diri dalam hal perekonomian dilandasi atas kesukarelaan dan ibadah itupun atas ijin suami atau walinya. **Ketiga**, *implikasi politis*, dikalangan LDII tidak ada wanita yang menjadi pemimpin di sektor publik.
- c. Penafsiran jamaah MTA terhadap surat 4: 34 membawa beberapa implikasi. **Pertama**, *implikasi psikologis*, penafsiran Qur'an Surat 4: 34 diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Maksudnya adalah bagi kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarga bagi wanita (istrinya) sehingga kaum laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah baik lahir maupun batin, serta bertanggung jawab kepada keluarganya. Dengan pemahaman ini secara lahir dan batin kebutuhan keluarga dalam tanggungan suami, sehingga meringankan beban istri. **Kedua**, *implikasi sosiologis*, dengan pemahaman tersebut bahwa MTA ingin mendudukan suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada keluarganya sedangkan wanita (istri) selalu melayani dan berkhidmat pada sang suami. **Ketiga**, *implikasi politis*, Menurut jamaah MTA bahwa penafsiran Quran Surat 4: 34: tidak boleh dibawa kemana-mana ia hanya khusus untuk masalah keluarga, yakni suami (laki-laki) adalah pemimpin bagi kaum istri (wanita). Sehingga dalam Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) tidak ada dalam kepengurusan MTA baik mulai dari Cabang sampai Pusat terdapat perwakilan dari wanita, kecuali urusan keputrian. Dengan begitu wanita di MTA tidak diperbolehkan untuk memegang jabatan politik baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi.
- d. Penafsiran jamaah Muhammadiyah terhadap surat 4: 34 membawa beberapa implikasi. **Pertama**, *implikasi psikologis*, Menurut penafsiran dari warga Muhammadiyah di Surakarta bahwa kata *القَابِلُ* dalam Al-Qur'an Surat 4: 34 adalah seorang laki-laki (suami) sebagai pelindung, pengayom dan pemimpin bagi istrinya (wanita) dalam wilayah keluarga. Karena pemahaman di Muhammadiyah bahwa peran wanita

juga diperhitungkan sehingga secara psikologis para wanita pada sisi lain jiwanya merasa tenang karena merasa terlindungi, terayomi dan terarah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta bisa tersalurkan kemampuan (*skill*) yang dimilikinya sehingga akan mampu membawa tambahan bagi finansial keluarga.

Kedua, *implikasi sosiologis*, secara hubungan sosial wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. **Ketiga**, *implikasi politis*, Di Muhammadiyah, baik secara perorangan melalui tokoh-tokoh penting organisasi maupun secara kelembagaan tidak mempersoalkan keterlibatan atau tampilnya wanita dalam kepemimpinan publik, khususnya kepemimpinan politik sehingga membawa implikasi adanya kesempatan kaum wanita untuk menduduki jabatan politik dan bersaing dengan laki-laki.

- e. Penafsiran jamaah Islam bentuk lain (kaun awam) terhadap surat 4: 34 membawa beberapa implikasi. **Pertama**, *implikasi psikologis*, Keberterimaan dipengaruhi oleh adat istiadat/tradisi yang berlaku, sehingga membawa implikasi kehidupan wanita merasa terkekang, jenuh, stress karena hanya berkuat masalah di rumah, apabila suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga sang suami tidak mencari solusi malah

terkesan nyantai, sehingga menjadikan wanita untuk bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga.

Kedua, *implikasi sosiologis*, kepala keluarga kurang bertanggungjawab dalam urusan keluarga sehingga ketika kepala keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, istri akan membantu sekuat tenaga dan dengan sukarela. Dan bila kepala keluarga seenaknya (tidak bisa dijadikan panutan) anggota keluarga akan membenci, tetapi tidak ada solusi yang baik (dibiarkan berjalan terus) sebab anggapan bahwa laki-laki (*lanang* dalam Bahasa Jawa) berarti “ala-ala menang” (siapapun dia apakah berkarakter baik atau jelek harus selalu mendapatkan posisinya sebagai kepala keluarga). Dan masih adanya anggapan bahwa punya suami atau bapak jauh lebih baik dan terhormat dibandingkan hidup tanpa suami atau bapak. Dengan sikap ini membawa kepada kejadian kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, karena posisi laki-laki yang lebih dominan. **Ketiga**, *implikasi politis*, wanita tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk menjadi pimpinan politik, karena tugas perempuan adalah di *wingking* (belakang) yakni, masak, macak, manak, umbah-ubah, olah-olah, korah-korah dan mlumah.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berpijak pada pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman komunitas muslim Surakarta terhadap tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 adalah beraneka ragam, hal ini bisa dilihat pemahaman pada warga NU dan MTA, bahwa seorang istri (wanita) tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin di wilayah publik (politis) kecuali terbatas dalam pemimpin organisasi yang beraktifitas untuk keputrian (kewanitaan). LDII mempunyai pendapat bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita disemua sektor, maka wanita cukup menjadi makmun bagi kaum laki-laki. Warga Muhammadiyah berpendapat bahwa selain laki-laki sebagai pelindung, pengayom dan pemimpin keluarga, namun masih diperbolehkannya wanita untuk berperan dan bersaing dengan kaum laki-laki dalam jabatan publik (politis). Sedangkan untuk warga islam dalam bentuk lain (kaum awam) pemahaman tentang Qur'an Surat 4: 34 tidak begitu mengakar dalam kehidupan mereka. Kaum awam lebih banyak dipengaruhi adat Jawa yang masih pathiarki.
2. Keberterimaan pelaksanaan tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 oleh komunitas Muslim Surakarta adalah: warga NU, LDDI, MTA dalam keberterimaan pelaksanaan tafsir surat 4: 34 sebatas laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita dalam segala bidang. Muhammadiyah membolehkan wanita berkarir dalam jabatan publik asalkan mampu, sedangkan warga Islam dalam bentuk lain keberterimaan dipengaruhi oleh adat-istiadat/tradisi yang berlaku di masyarakat.
3. Implikasi *psychologis*, *sosiologis*, dan *politis* dalam pelaksanaan Tafsir Al-Qur'an Surat 4: 34 adalah: **pertama**, secara *psychologis* warga NU, LDDI dan MTA, Muhammadiyah kaum wanitanya merasa hidupnya tenang karena merasa terayomi dan tercukupi kebutuhan keluarganya. Warga Islam bentuk lain kaum wanitanya merasa terkekang, jenuh, stress karena hanya berkekat dalam masalah di rumah, ketika kebutuhan rumah tangga belum tercukupi suami kurang bertanggung jawab, sehingga wanita ikut berkeja keras untuk menopang kebutuhan keluarga. **Kedua**, Implikasi *sosiologis*, untuk warga NU kaum wanitanya terbatas dalam pergaulan, warga LDDI kaum wanitanya menjadi termarginalkan dalam peranannya, warga MTA kaum wanitanya selalu berkhidmat kepada suaminya, warga Muhammadiyah hubungan sosialnya memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, sedangkan warga Islam bentuk lain, kaum wanitanya lebih banyak berkeja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan laki-laki kurang bertanggung jawab.

Ketiga, *implikasi politis*, untuk warga NU, LDDI dan MTA, Islam bentuk lain kaum wanitanya terpinggirkan dalam jabatan politis. Warga Muhammadiyah, kaum wanitanya memiliki kesempatan untuk bersaing dengan laki-laki dalam jabatan politis.

b. Saran

1. Ditujukan kepada lembaga keagamaan atau organisasi kemasyarakatan Islam untuk memberikan ruang gerak kepada kaum wanita yang lebih proporsional sehingga mereka bisa lebih mengembangkan
2. Ditujukan kepada para mubaligh dan lembaga pendidikan Islam untuk lebih maksimal di dalam memerdekakan masyarakat yang masih terkungkung dengan balutan penguasaan adat-istiadat yang masih belum memberi ruang gerak yang lebih baik bagi pengembangan dan pemanfaatan potensi para wanita.

bakat dan skill yang dimilikinya demi mengisi pembangunan bangsa ini. Karena negara ini masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas dimana suatu kemungkinan hal itu ada pada diri wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A. Malik. 1983. *Tauhid Membina Pribadi Muslim dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Chusniatun A. Dharokah. 2001. "Pluralitas Islam di Jawa" dalam *Jurnal Suhuf*. No. 01 Tahun XII-2001. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Clifford Gertz. 1981. *Abangan, Santri, dan Priyayi*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- _____. 1982. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Hasbi Ash-Shidqi. 1982. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Jalaluddin Muhammad dkk. *Tafsir Al Jalalain*. Singapura. Sulaiman Mar'i.
- Lexy J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muh. Jawad Mughniyah. 1978. *Al-Tafsir Al-Kasyif Jilid II*. Baerut. Darul Ilmi.
- Nasarudin Umar. 1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Nasrudin Baedan. 1999. *Tafsir bi Ra'yi tentang Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pimpinan Pusan Muhammadiyah. 1972. *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta: Majelis Tarjih.
- Sartono Kartodirja. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Siti Kusudarti. 1997. *Dinamika Gender dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarti, dkk. 2001. *Metodologi Penelitian Gender*. Malang.
- Suyatno Kartodirja. 1998. "Wanita dalam Kebudayaan Priyayi" *Makalah Simposium*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada.